

10. MAHKAMAH AGUNG, R. Wirjono Prodjodikoro SH. (Ketua), R. Soekardono SH dan R. Subekti SH (Hakim-Hakim Anggota) dan M. Moekandar (Panitera - Pengganti luar biasa).

Putusan tanggal 13 Juli 1963.

Persetujuan Jual-beli Barang Bergerak.

Seorang pembeli suatu partij besi, yang menerima kembali uang voorschot tanpa protes selama 10 bulan, harus dianggap menyetujui pembatalan persetujuan jual-beli.

Reg. No. 150 K/Sip./1963.

**ATAS NAMA KEADILAN!
MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

TJIA KIM HING (K.H. TJIA), saudagar berusaha (a.l.) dibawah nama atau merk Jawa Trading Corporation, bertempat tinggal di Jalan Kebonjati No. 7 Bandung, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-pembanding,

m e l a w a n :

1. **JO TIAUW TO**, saudagar, berusaha di bawah nama atau merk Toko Besi Tong Ju, tempat tinggal di Bandung,
2. **N.V. CULTUUR- en HANDEL MAATSCHAPPIJ SIN GIE SENG JO SOEN BIE**, berkedudukan dan berkantor di Bandung, tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat-asli, telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli di muka Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil, bahwa penggugat-penggugat asli telah membeli besi dari tergugat asli pada tanggal 1 September 1954

*) Hukum, PERSAHI, 1966, 4-5-6, halaman 131-136.

sejumlah 158 ton seharga Rp. 353.800,-- (tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan pada tanggal 2 September 1954 sejumlah 150 ton seharga Rp. 330.000,-- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah); bahwa pembelian itu dilakukan dengan perjanjian loco gudang Tanjung Priok; bahwa tergugat-asli telah menerima uang dimuka Rp. 210.000,-- dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 165.000,-- (seratus enampuluh lima ribu rupiah), akan tetapi tergugat-asli tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan besi itu pada bulan Nopember 1954; bahwa penggugat-penggugat-asli telah berulang-ulang secara damai menegor tergugat-asli untuk menunaikan kewajibannya, yakni menyerahkan besi itu kepada penggugat-penggugat-asli, akan tetapi tergugat-asli tetap lalai memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga dengan demikian penggugat - penggugat - asli menderita kerugian, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat-penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Bandung memberi putusan yang dapat dijalankan dengan segera sebagai berikut:

1. Memberi ijin untuk melakukan penyitaan atau penyitaan-pengekalan (conservatoir beslag of beslagen) atau uang dan/atau benda-benda (zaken) baik yang tetap maupun yang bergerak, pula baik yang berwujud (lichamelijk), maupun yang tidak berwujud, miliknya/kepunyaannya tergugat dimana uang, benda-benda atau barang-barang itu terdapat, hingga satu jumlah Rp. 703.000,-- (tujuh ratus tiga ribu rupiah) berikut biaya-biaya dan bunga-bunga dinilai Rp. 47.000,-- (empat puluh tujuh ribu rupiah), atau semuanya Rp. 750.000,-- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Menetapkan hari, tanggal sidang pada mana kedua pihak berhubungan dengan ini harus menghadap depan persidangan Pengadilan Negeri di Bandung untuk memberi ketika mereka mengajukan tuntutan-tuntutan dan kesimpulan-kesimpulan dan memanggilnya semua pihak untuk itu;
3. Mengesahkan penyitaan atau penyitaan-penyitaan pengekalan tersebut itu;
4. Membatalkan setidak-tidaknya menyatakan telah batal perjanjian jual-beli antara para penggugat dan tergugat yang masing-masing dibuat pada atau kira-kira pada tanggal 1 September 1954 mengenai platijzer dan hoekijzer sebagaimana termaksud di atas itu;
5. Menghukum tergugat untuk membayar mengganti kepada para penggugat sebagai pengganti kerugian dan sebagainya;

PRIMAIR:

1. Uang kerugian sejumlah Rp. 703.000,-- (tujuh ratus tiga ribu rupiah) ditambah bunganya sebesar 6% setahunnya sedari hari dikeluarkan keputusan sampai pada hari dilunaskannya;
2. Biaya-biaya penuntutan penyelesaian sengketa ini dan bunga-bunga yang lazim dan pantas dapat dihitung guna pembayaran uang muka (voorschot) oleh para penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 375.000,-- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana disebut di atas itu dari hari diberikannya kepada tergugat sampai hari dikembalikannya oleh tergugat, satu dan lain menurut penetapan lebih lanjut oleh para penggugat menurut daftar dan diperhitungkan menurut hukum;

SUBSIDIAIR:

1. Uang kerugian sejumlah Rp. 548.200,-- (lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ditambah bunganya sebesar 6% setahunnya sedari hari dikeluarkannya keputusan sampai pada hari dilunaskannya;
2. Biaya-biaya penuntutan/penyelesaian sengketa itu dan bunga-bunga yang lazim dan pantas dapat dihitung guna pembayaran uang muka (voorschot) oleh para penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 375.000,-- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana disebut di atas itu dari hari diberikannya kepada tergugat, sampai hari dikembalikannya oleh tergugat, satu dan lain menurut penetapan lebih lanjut oleh para penggugat menurut daftar dan diperhitungkan menurut hukum;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Biaya-biaya kerugian dan bunga-bunga sampai suatu jumlah yang oleh Pengadilan Negeri di Bandung ditimbang pantas dan adil;

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI:

Biaya-biaya kerugian dan bunga-bunga sampai suatu jumlah yang oleh para penggugat akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu daftar dan diperhitungkan menurut hukum;

6. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara ini; bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 25 Pebruari 1960 No. 932/1955 S., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat untuk sebagian;
"Menghukum tergugat supaya ia membayar kerugian kepada
"penggugat-penggugat sebesar Rp. 702.000,-- ditambah dengan
"bunganya menurut hukum sebesar 6 % untuk tiap-tiap tahun
"terhitung mulai tanggal 6-12-1955 sampai tergugat membayar
"lunas kerugian tersebut;

"Menyatakan syah dan kuat pembeslahan atas barang-barang
"kepunyaan tergugat seperti termaktub dalam risalah pembes-
"lahannya tertanggal 19 Desember 1955 dan 21 Desember 1955
"No. 932/1955 setelah dikurangi dengan pembeslahan atas persil
"bab 5 dalam risalah pembeslahannya tertanggal 19 Desember
"1955 No. 932/1955;

"Menetapkan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan lebih
"dahulu meskipun diperset atau dibanding syarat, bahwa untuk
"pelaksanaan menjalankan putusan itu lebih dahulu harus ada
"jaminan dari pihak penggugat guna menutup kerugian yang
"akan diderita oleh tergugat, bilamana dikemudian hari putusan
"ini mendapat perubahan yang menguntungkan tergugat dari
"Pengadilan yang lebih tinggi;

"Menolak gugatan penggugat-penggugat tentang hal lainnya;
"Menghukum tergugat supaya ia membayar ongkos-ongkos
"perkara ini, sampai sekarang ada sejumlah Rp. 500,-- (lima ratus
"rupiah)";

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 29 Agustus 1962 No. 180/1960 PT Perdata;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 1 Januari 1963, kemudian khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Januari 1963, sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 8/1963, yang dibuat oleh Pds. Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 29 Januari 1963;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh

penggugat untuk kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- a. bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Pebruari 1960 No. 932/1955 walaupun dalam pemeriksaan perkara perdata tersebut oleh Pengadilan Negeri Bandung ternyata, bahwa para penggugat-asli (kini tergugat-tergugat dalam kasasi) memberi kuasa kepada Mr. Yap King Tik dengan akta yang tidak memenuhi, syarat-syarat sebagai akta khusus menurut Undang-Undang dan selain dari pada itu meterai tempel pada surat kuasa bersangkutan (tanggal 20 April dan tanggal 26 April 1955) bertentangan dengan pasal 5 ayat 5 Peraturan Meterai 1921, — yakni tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun, — sehingga menurut ayat 11 pasal 5 tersebut surat kuasa itu dianggap tidak bermeterai dan oleh karenanya gugat-asli tidak secara sah diajukan, sehingga harus dikesampingkan;
- b. bahwa penggugat untuk kasasi tidak dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tinggi terhadap alasan pertama dari memori banding dari pihak lawannya ketika menerima kembali uang persekot (inden) dari penggugat untuk kasasi, yakni Pengadilan Tinggi mengenai persoalan tersebut berpendapat bahwa "ketiadaan protes" itu tidak berarti persetujuan dalam kasasi (dahulu penggugat-penggugat asli) dan bahwa hal itu menutup hak mereka untuk masih menuntut ganti-rugi, walaupun telah lewat 10 bulan setelah tergugat-tergugat dalam kasasi menerima kembali persekot tersebut, bahwa menurut pendapat penggugat untuk kasasi dan pula menurut hukum tidak tertulis, sikap demikian dari tergugat-tergugat dalam kasasi berarti, bahwa tergugat-tergugat dalam kasasi secara diam-diam membatalkan kontrak indent yang bersangkutan, lagi pula ditambah dengan kenyataan bahwa tergugat-tergugat dalam kasasi baru menggugat setelah lewat 10 bulan mereka menerima kembali persekot itu tanpa protes, maka hal ini pun berarti bahwa tergugat-tergugat dalam kasasi membiarkan haknya untuk menggugat (*rechtsverwerking*);
- c. bahwa penggugat untuk kasasi juga menolak pendapat Pengadilan Tinggi mengenai alasan kedua dari memori bandingnya, tentang hal "overmacht" (keadaan memaksa) yang menyebabkan penggugat untuk kasasi tidak dapat memenuhi akan kewajibannya untuk menyerahkan barang-barang yang dijanjikan, yakni Pengadilan Tinggi mengenai hal itu berpendapat tidak ada *overmacht*, oleh karena tidak diberikannya divisen

oleh KPUI tidak dibebankan sebagai risiko bagi tergugat-tergugat dalam kasasi didalam akta jual-beli bersangkutan, tentang pendapat mana penggugat untuk menolaknya, karena telah menjadi kebiasaannya dan berlaku sebagai hukum tidak tertulis dalam dunia perdagangan di Indonesia mengenai impor barang-barang dari luar negeri yang memerlukan ijin dari Pemerintah, bahwa soal risiko selalu dianggap dibebankan kepada pihak indentor, bilamana ijin yang diperlukan itu tidak diperoleh dari Pemerintah; lagi pula kemungkinan penolakan ijin oleh Pemerintah dianggap sudah dimaklumi oleh para indentor, walaupun klausula demikian tidak dinyatakan secara tegas dalam kontrak sehingga demikian penggugat untuk kasasi tetap pada dalilnya bahwa dalam perkara ini baginya ada terjadi "overmacht";

Menimbang:

mengenai keberatan sub a:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa dua surat kuasa, yakni tanggal 20 April 1955 dan 26 April 1955 yang dilampirkan dalam berkas perkara tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dipandang sebagai surat kuasa khusus dan selanjutnya di atas meterai-tempel yang dilekatkan pada surat-surat kuasa tersebut juga telah ditulis tanggal, bulan dan tahun penggunaannya;

mengenai keberatan sub b:

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, terutama dari sikap tergugat-tergugat dalam kasasi (dahulu tergugat-tergugat-asli) sendiri, yakni mereka menunggu selama 10 bulan jadi terlalu lama, sebelum beraksi dengan menggugat penggugat untuk kasasi (dahulu tergugat-asli) mengenai ganti kerugian, pada hal tergugat-tergugat dalam kasasi telah mengakui sendiri terima kembali penuh persekot dan ketika itu mereka tidak mengajukan protes mengenai tidak diserahkannya barang-barang yang dipesan inden berhubungan dengan tidak didapatnya ijin dari KPUI bahwa lain halnya apabila segera setelah tergugat-tergugat dalam kasasi terima kembali persekot inden lalu menuntut dahulu terhadap penggugat untuk kasasi untuk mencarikan barang-barang yang dipesan di pasaran dalam negeri dan menunggu dahulu hasil daripada usaha penggugat untuk kasasi dalam hal itu, sikap demikian tak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di

atas sub *b* maka permohonan kasasi telah dapat diterima, dengan tidak perlu membahas keberatan sub *c*, karena alasan-alasan sub *b* telah mencukupi untuk permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dua-duanya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan memberi peradilan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam penambahan keberatan sub *b*, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa gugat penggugat-penggugat-asli (kini tergugat-tergugat dalam kasasi) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat-tergugat dalam kasasi adalah pihak yang kalah, maka mereka harus dihukum untuk membayar segala biaya dalam ini, yakni baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dan pasal 120 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *TJIA KIM HING (K.H. TJIA)* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 Agustus 1962 No. 180, 1950 P.T. Perdata dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Pebruari 1960 No. 932/1955 S.;

DAN MENGADILI SENDIRI:

Menolak gugat penggugat-penggugat-asli (kini tergugat-tergugat dalam kasasi);

Menghukum tergugat-tergugat dalam kasasi unuk membayar segala biaya dalam perkara ini, yakni baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi, sedangkan biaya dalam tingkat kasasi direncanakan sebesar Rp 439,75 (empat ratus tiga puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen).-